

Pernikahan Arab Pra-Islam: Dialektika Tradisi Jahiliyah dengan Hadis Nabi

Nur Dian Syah Fikri Alfani*

Ma'had Aly Hasyim Asy'ari, Indonesia

email: fikrialfani415@gmail.com

Joharis bin Asis

Ma'had Aly Hasyim Asy'ari, Indonesia

email: joharisasis@gmail.com

Muhammad Syaikhu

Ma'had Aly Hasyim Asy'ari, Indonesia

email: muhamadsyaikhu292@gmail.com

Mohammad Hamsa Fauriz

Ma'had Aly Hasyim Asy'ari, Indonesia

email: mhamsafauriz2015@gmail.com

**corresponding author*

Article history: Received: May 30, 2023, Revised: July 01, 2023; Accepted May 04, 2024;
Published: June 30, 2024

Abstract:

Pre-Islamic Arab marriage practices were embedded in a patriarchal socio-cultural structure that frequently disadvantaged women, particularly through unrestricted polygamy and asymmetrical marital authority. This cultural configuration constituted the socio-historical context to which the Sunnah of the Prophet responded through normative guidance rather than radical rupture. This article examines the dialectical interaction between pre-Islamic Arab marriage traditions and the normative formation of Islamic marital law through the lens of hadith studies, employing Hegelian dialectics as an analytical framework. The study adopts a qualitative

Author correspondence email: address@mail.ac.id

Available online at: <http://ejurnal.iainmadura.ac.id/index.php/elnubuwah/>

Copyright (c) 2025 by El Nubuwah Jurnal Studi Hadis



descriptive-analytical approach based on library research, utilizing prophetic traditions related to marriage and polygamy as primary sources, complemented by classical hadith commentaries, Qur'anic exegesis, Islamic legal theory, and socio-historical scholarship as secondary sources. Data analysis is conducted through thematic hadith analysis, contextual interpretation, and dialectical mapping, in which pre-Islamic marriage customs are positioned as the thesis, the normative response of the Sunnah as the antithesis, and the resulting Islamic legal norms as the synthesis. The findings indicate that the Sunnah functioned as a mediating normative force that selectively preserved, modified, and reoriented existing marital practices toward ethical rationality and justice, rather than negating them entirely. In particular, the regulation of polygamy reflects a dialectical synthesis that transformed a culturally embedded practice into a morally accountable legal institution. This study contributes to hadith scholarship by demonstrating that the Prophet's normative responses represent a dynamic process of socio-legal transformation, wherein Islamic law emerges through contextual engagement with, rather than detachment from, pre-Islamic cultural realities.

Keywords:

Hadith; Sunnah; Dialectics; Marriage; Polygamy

Abstrak:

Tradisi pernikahan Arab pra-Islam (jahiliyah) merepresentasikan struktur sosial patriarkal yang cenderung menempatkan perempuan dalam posisi subordinat, seperti praktik poligami tanpa batas dan berbagai bentuk ketidakadilan dalam relasi keluarga. Kondisi tersebut menjadi latar sosial munculnya respons normatif Islam melalui syariat, khususnya hadis Nabi, yang tidak sepenuhnya meniadakan tradisi yang ada, tetapi melakukan koreksi dan rekonstruksi normatif terhadapnya. Artikel ini bertujuan menganalisis proses dialektika antara budaya pernikahan Arab pra-Islam dan pembentukan norma syariat Islam dalam perspektif hadis dengan menggunakan pendekatan dialektika Hegel. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif-analitis berbasis studi pustaka (*library research*), dengan sumber data primer berupa hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan pernikahan dan

Pernikahan Arab Pra-Islam dalam Hadis Nabi: Dialektika Tradisi Jahiliyah poligami, serta sumber sekunder dari literatur hadis, tafsir, fikih, dan kajian sosial-historis. Analisis dilakukan melalui tahapan identifikasi tradisi pernikahan jahiliyah sebagai tesis, kehadiran syariat Islam melalui hadis sebagai antitesis, dan lahirnya norma hukum Islam sebagai sintesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa syariat Islam berperan sebagai kekuatan normatif yang mengarahkan transformasi budaya secara evolutif, bukan revolusioner, dengan membatasi dan menata praktik poligami demi prinsip keadilan dan perlindungan terhadap perempuan. Dengan demikian, hadis Nabi merepresentasikan proses dialektika yang menghasilkan tatanan hukum pernikahan yang lebih rasional, etis, dan berkeadilan, tanpa menafikan sepenuhnya realitas sosial-budaya masyarakat Arab pra-Islam.

Kata Kunci:

Hadis; Sunnah; Dialektika; Pernikahan; Poligami

Pendahuluan

Pada dasarnya budaya memiliki nilai-nilai yang senantiasa diwariskan, ditafsirkan dan dilaksanakan seiring dengan proses perubahan sosial kemasyarakatan. Pelaksanaan nilai-nilai budaya dalam masyarakat sering kali menjadi arena negosiasi antara tradisi yang diwariskan dan sistem nilai baru yang datang melalui perubahan sosial dan agama.¹ Kebudayaan lokal sebagai suatu yang eksklusif milik suatu masyarakat yang bersangkutan ditunjukkan oleh kenyataan bahwa kebudayaan tersebut merupakan hasil proses adaptasi jangka panjang dan telah terbukti memberikan manfaat bagi kepentingan mereka dari segi sosial, ekonomi, budaya itu sendiri, dan ekologi.²

Sebelum datangnya Islam di jazirah Arab masyarakat setempat disebut sebagai masyarakat *Jahiliyah*. Istilah *Jahiliyah* dalam literatur Islam klasik tidak merujuk pada ketiadaan peradaban, melainkan pada kondisi sosial-keagamaan yang ditandai oleh resistensi terhadap

¹ Rasid Yunus, Transformasi Nilai-Nilai Budaya Lokal Sebagai Upaya Pembangunan Karakter Bangsa, (*Jurnal Penelitian Pendidikan*, Vol. 13 No. 1, 2013), 67.

² Nyimas Shoffah Shofiyatus Salamah, *Pelestarian Budaya Lokal untuk Menjaga Keutuhan Bangsa: Studi Hadis Riwayat Imam Ahmad No. 3418*, (*Gunung Djati Conference Series*, Vol. 24, 2023), 381.

nilai-nilai tauhid dan etika wahyu. Penyebutan *Jahiliyah* yang di nisbatkan kepada orang Arab adalah karena mereka membangkang kepada kebenaran dan tidak mau menerima kebenaran meskipun mereka tahu kalau sesuatu itu benar.³ Peradaban bangsa Arab pra-Islam, yang disebut periode *Jahiliyah*, adalah bukti dari adanya sebuah kebudayaan Arab yang mendahului datangnya kebudayaan Islam.⁴

Budaya tradisional Arab sangatlah kental dan dianut oleh setiap masyarakat. Ada beberapa kebudayaan yang sudah mengakar kuat di masyarakat Arab yang menunjukkan bahwa mereka juga memiliki peradaban seperti tata bahasa dan ritual keagamaan.⁵ Kondisi sosial Arab pra-Islam menunjukkan kompleksitas struktur budaya yang menjadi latar munculnya respons normatif hadis, termasuk dalam praktik pernikahan. Berarti sebelum lahirnya Islam orang-orang Arab sudah memiliki kemajuan. Pada masa itu perdagangan di kota Makkah dikenal sebagai kota dagang bertaraf internasional.⁶ Agama yang dominan diantara bangsa Arab adalah penyembahan berhala (Paganisme) dan agama samawi seperti Yahudi, Kristen, dan agama Ibrahim.⁷

Setelah datangnya Islam budaya Arab ada juga yang mempengaruhi *Syariat Islam*. Sebagian fuqaha memandang tradisi Arab pra-Islam sebagai realitas sosial yang direspon oleh wahyu melalui mekanisme seleksi, koreksi, dan rekonstruksi normatif, terutama melalui hadis Nabi.⁸ Adanya pengaruh tradisi Arab pra-Islam terhadap hukum Islam menunjukkan bahwa keyakinan dan

³ Haikal, Anjar Fikri. *Arab Pra-Islam (Sistem Politik Dan Kemasyarakatan Sistem Kepercayaan Dan Kebudayaan)*, (Journal on Education, Vol. 6, No. 1, 2023), 1467.

⁴ Dewan Kesenian Jakarta. "Kebudayaan Arab dan Islam." Diakses 10 September 2025. <https://dkj.or.id/kebudayaan-arab-dan-islam/>

⁵ Halim, Abd. *Dialektika Hadis Nabi dengan Budaya Lokal Arab*, (Dinika, Vol. 4, No. 1, 2019), 66.

⁶ Fikri, Shofil. *Situasi Dan Kondisi Arab Di Masa Jahiliyah*, (Torbawi: Jurnal Pendidikan dan Keagamaan, Vol. 11 No. 02, 2023), 49.

⁷ Imtihanah, Anis Hidayatul. *Pengaruh Tradisi Arab Pra-Islam Terhadap Perkembangan Hukum Islam; Sebuah Kajian Antroposentrism*, (Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama (STAINU) Madiun), 177.

⁸ Imtihanah, Anis Hidayatul. 178.

Pernikahan Arab Pra-Islam dalam Hadis Nabi: Dialektika Tradisi Jahiliyah
kepercayaan yang dianut oleh rakyat merupakan cikal bakal lahirnya hukum.⁹

Akan tetapi menurut J.N.D Anderson (1994) dalam *Islamic Law in the Modern World*. Anderson menggunakan teori sosiologik dalam ilmu hukum menyatakan bahwa bukan masyarakat yang mempengaruhi hukum, melainkan hukumlah yang menyajikan norma dan pedoman berdasarkan wahyu Allah dan umat Muslim terikat untuk melaksanakannya.¹⁰ Perbedaan pandangan ini menunjukkan adanya ketegangan teoretis antara pendekatan normatif-wahyuan dan pendekatan sosiologis, yang menjadi ruang analisis penting dalam memahami respons hadis terhadap budaya.

Salah satu tradisi bangsa Arab yang diakui oleh Syariat Islam adalah budaya yang berkaitan dengan pernikahan. Praktik pernikahan Arab pra-Islam tidak hanya bersifat personal, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen sosial dan politik, yang kemudian menjadi objek regulasi normatif dalam hadis Nabi.¹¹ Kebiasaan bangsa Arab pra-Islam dalam hal pernikahan adalah berpoligami tanpa adanya batasan tertentu. Semenjak datangnya Islam dengan Syariatnya merubah kebiasaan itu dengan hanya membatasi empat orang istri saja.¹²

Kajian sebelumnya menunjukkan bahwa hadis Nabi merepresentasikan berbagai bentuk respons terhadap tradisi Arab pra-Islam, namun sebagian besar studi tersebut masih bersifat tematik dan belum menggunakan kerangka filosofis dialektis.¹³ Pada tulisan itu Sattar menuliskan berbagai respon Nabi (hadis) kepada beberapa trasdisi Arab pra-Islam. Sedangkan dalam tulisan ini akan berfokus kepada tradisi bangsa Arab pra-Islam tentang pernikahan dan bagaimana respon dari kedua belah pihak antara Nabi dan Sahabatnya.

⁹ Imtihanah, Anis Hidayatul. 179.

¹⁰ Imtihanah, Anis Hidayatul. 170.

¹¹ Pamungkas, Jati. *Bentuk Pernikahan Arab Quraisy Pada Masa Jahiliyah dan Perubahan Bentuk Pernikahan Di Masa Awal Islam*, (Empirisma: Jurnal Pemikiran dan Kebudayaan Islam, Vol. 31, No. 2, 2022), 211.

¹² Hasballah Thaib, Zamakhsyari. *Adat Kebiasaan Bangsa Arab dalam Pembahasan al-Qur'an*, (Medan: UNDHAR press, 2020), 39.

¹³ Sattar, Abdul. *RESPONS NABI TERHADAP TRADISI JAHILIYYAH: Studi Reportase Hadis Nabi*, (Jurnal THEOLOGIA, Vol. 28 No. 1, 2017), 184.

Dalam jurnal yang berjudul “Pengaruh Tradisi Arab Pra-Islam Terhadap Perkembangan Hukum Islam; Sebuah Kajian Antroposentris” yang ditulis oleh Anis Hidayatul Imtihanah. Pada tulisan ini Anis menyebutkan ada tiga respon hadis terhadap budaya yakni dengan tiga model: *Tahmil, Taghyir dan Tahrif*. *Tahmil* mempunyai pengertian melestarikan budaya masyarakat setempat. *Taghyir* mempunyai pengertian memodifikasi atau merubah dengan menambah atau menguranginya. Sedang *Tahrif* adalah membantalkan dan merombak secara total terhadap tradisi yang berlaku di masyarakat.¹⁴

Dari penelitian terdahulu belum ada penelitian yang mengkaji fenomena ini menggunakan teori dialektika Hegel dalam konteks hadis dan budaya pernikahan. Artikel ini menawarkan kebaruan dengan menerapkan teori dialektika Hegel untuk membaca hadis sebagai proses interaksi dinamis antara tradisi pernikahan Arab pra-Islam dan pembentukan norma syariat. Dengan ungkapan lain Hadis muncul sebagai respon terhadap sistem idiologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hadis muncul tidak pada masyarakat yang hampa budaya akan tetapi sebaliknya, yakni pada masyarakat yang sarat akan budaya.¹⁵

Pada tulisan ini akan membahas tentang seperti apa dialektika Nabi selaku pembawa syariat dan respon sahabatnya kepada syariat baru. Kemudian bagaimana proses dialektika antara tradisi pernikahan Arab pra-Islam dan syariat Islam dalam perspektif hadis dengan analisis teori dialektika Hegel. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana hadis Nabi merepresentasikan proses dialektika antara tradisi pernikahan Arab pra-Islam dan pembentukan norma syariat Islam.

Metode

Penelitian ini menggunakan teori dialektika Hegel sebagai kerangka analitis untuk membaca relasi antara tradisi pernikahan Arab pra-Islam dan norma syariat Islam sebagaimana terekam dalam hadis Nabi. Dalam pemahaman Hegel, dialektika merupakan proses

¹⁴ Imtihanah, Anis Hidayatul. 133.

¹⁵ Zumrodi, *Respon Hadis Terhadap Budaya Masyarakat Arab*, (Riwayah: Jurnal Studi Hadis Vol. 3, No. 1, 2017), 124.

perkembangan ide dan realitas melalui interaksi antara tesis dan antitesis yang melahirkan sintesis baru. Sintesis tersebut tidak sekadar menjadi kompromi, melainkan tahap perkembangan yang lebih maju dan rasional, yang pada gilirannya dapat melahirkan tesis baru dalam proses dialektis berikutnya. Dengan demikian, dialektika bersifat dinamis, terbuka, dan berkelanjutan.

Teori dialektika dalam konteks penelitian ini, tidak digunakan sebagai alat filsafat spekulatif untuk menafsirkan wahyu, melainkan sebagai perangkat konseptual untuk memahami dinamika transformasi sosial-normatif yang terjadi dalam sejarah awal Islam. Hadis Nabi diposisikan sebagai medium normatif yang merekam proses interaksi antara wahyu dan realitas budaya. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan penelitian yang ingin melihat hadis tidak hanya sebagai teks hukum yang final, tetapi juga sebagai respons historis terhadap praktik sosial yang telah mapan.

Dialektika Hegel secara operasional, dalam penelitian ini diterapkan melalui tiga tahap analisis yang saling berkesinambungan. Tahap pertama adalah identifikasi tesis, yaitu tradisi pernikahan Arab pra-Islam. Pada tahap ini, penulis menempatkan praktik-praktik pernikahan pra-Islam—seperti poligami tanpa batas, relasi pernikahan berbasis kepentingan suku, dan subordinasi perempuan—sebagai realitas sosial yang diterima dan dilegitimasi oleh masyarakat Arab sebelum Islam. Tesis ini dipahami bukan sebagai praktik yang sepenuhnya irasional, melainkan sebagai produk budaya yang lahir dari struktur sosial, ekonomi, dan politik tertentu.

Tahap kedua adalah analisis antitesis, yaitu norma syariat Islam yang disampaikan melalui hadis Nabi. Antitesis dalam kerangka ini tidak dimaknai sebagai penolakan total terhadap seluruh tradisi yang ada, melainkan sebagai koreksi normatif yang membawa prinsip-prinsip baru, seperti keadilan, pembatasan, tanggung jawab moral, dan perlindungan hak perempuan. Pada tahap ini, penulis menganalisis hadis-hadis yang menunjukkan sikap Nabi terhadap praktik pernikahan pra-Islam, baik dalam bentuk pembatasan, modifikasi, maupun pelarangan. Hadis dipahami sebagai artikulasi nilai wahyu yang berhadapan langsung dengan realitas budaya yang telah mengakar.

Tahap ketiga adalah perumusan sintesis, yaitu terbentuknya norma pernikahan Islam sebagai hasil interaksi antara tradisi dan

syariat. Sintesis ini tercermin dalam regulasi pernikahan Islam yang tidak sepenuhnya menolak praktik pra-Islam, tetapi juga tidak membiarkannya berlangsung tanpa koreksi. Pembatasan poligami hingga empat istri, penegasan syarat keadilan, serta penghapusan bentuk-bentuk pernikahan yang merugikan perempuan merupakan contoh konkret dari sintesis normatif tersebut. Dalam kerangka dialektika, sintesis ini dipahami sebagai tahap perkembangan yang lebih maju dibandingkan tesis awal, karena menghadirkan sistem nilai yang lebih rasional dan etis.

Integrasi teori dialektika Hegel dengan metode penelitian dilakukan secara konsisten dalam proses analisis data. Setelah hadis-hadis yang relevan dikumpulkan dan dianalisis melalui pendekatan tematik, setiap hadis dipetakan berdasarkan posisinya dalam struktur dialektis: apakah ia merepresentasikan pengakuan terhadap tradisi (tesis), koreksi normatif (antitesis), atau pembentukan norma baru (sintesis). Proses pengkodean data hadis yang telah dijelaskan pada bagian metode sebelumnya disesuaikan dengan kerangka dialektis ini, sehingga analisis tidak berhenti pada klasifikasi tematik, tetapi berlanjut pada pemahaman dinamika perubahan norma.

Pendekatan dialektika juga membantu menjelaskan mengapa dalam tradisi fikih Islam terdapat perbedaan penafsiran mengenai hukum pernikahan. Dalam perspektif ini, produk hukum Islam dipahami sebagai sintesis historis yang dapat kembali menjadi tesis baru ketika berhadapan dengan konteks sosial yang berbeda. Hal ini menjelaskan mengapa para ulama dalam lintas mazhab dan periode sejarah memiliki perbedaan pandangan terhadap isu-isu pernikahan, tanpa harus memandang perbedaan tersebut sebagai kontradiksi terhadap wahyu.

Teori dialektika Hegel digunakan secara terbatas dan kontekstual, sehingga diupayakan mampu menampilkan hadis Nabi sebagai bagian dari proses transformasi sosial yang rasional dan berkelanjutan. Dialektika dalam penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menilai kebenaran wahyu, melainkan untuk memahami cara wahyu beroperasi dalam realitas sosial yang konkret. Pendekatan ini memungkinkan pembacaan hadis yang lebih historis, kontekstual, dan metodologis, sekaligus menjaga posisi hadis sebagai sumber normatif utama dalam Islam.

Hasil dan Diskusi

Tradisi Arab Jahiliyah

Istilah "tradisi" dalam tulisan ini, digunakan sebagai kategori analitis, yakni seluruh bentuk pengetahuan, doktrin, kebiasaan, dan praktik sosial yang diwariskan secara turun-temurun, termasuk mekanisme transmisi dan legitimasi nilai-nilai tersebut dalam masyarakat. Dengan pengertian ini, "tradisi jahiliyyah" merujuk pada sistem pengetahuan dan praktik sosial masyarakat Arab pra-Islam yang berfungsi sebagai struktur budaya sebelum hadirnya syariat Islam.¹⁶ Jadi, jika tertulis tradisi jahiliyyah maka yang dimaksudkan adalah segala bentuk pengetahuan, doktrin, kebiasaan, praktek dan lain-lain yang diwariskan turun temurun termasuk cara penyampaian pengetahuan, doktrin dan praktek tersebut oleh masyarakat jahiliyyah.

Periode pra-Islam dalam historiografi Islam dikenal dengan istilah *jahiliyyah*, yang tidak menunjuk pada kebodohan intelektual, melainkan pada ketiadaan orientasi teologis terhadap wahyu ilahi. Dalam konteks ini, *jahiliyyah* merepresentasikan suatu kondisi normatif dan moral yang menjadi latar sosial kemunculan risalah Nabi Muhammad ﷺ.¹⁷ Secara etimologis, istilah Arab oleh sebagian sarjana dikaitkan dengan kondisi geografis dan pola hidup masyarakatnya, baik sebagai masyarakat gurun maupun komunitas nomadik. Penjelasan ini penting sejauh menunjukkan keterkaitan antara struktur sosial dan pembentukan tradisi budaya, termasuk dalam praktik pernikahan pra-Islam.¹⁸

Istilah "jāhiliyyah," yang dalam Bahasa Arab berarti kebodohan, digunakan untuk menggambarkan kaum musyrikin sebelum kedatangan Islam. Istilah ini mencakup makna penyelewengan dalam ibadah, kezaliman, dan pembangkangan terhadap kebenaran. Bentuk *jahiliyah* yang paling nyata adalah penyembahan kepada selain Allah atau syirik, yang menjadi ciri utama dari istilah tersebut. Oleh karena itu, periode sebelum

¹⁶ Muhammin. Islam dalam Bingkai Budaya Lokal: Potret Dari Cirebon (Ciputat: Logis Wacana Ilmu, 2001), h.11.

¹⁷ Hendra, M. *Jahiliyah Jilid II*. (Yogyakarta: Deepublish, 2012). 2.

¹⁸ Munawir. *Al-Munawir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*. (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997).

pengutusan yang dipenuhi dengan syirik disebut sebagai zaman jahiliyah.

Dalam hadis Nabi, konsep *jahiliyyah* tidak semata dipahami sebagai periode sejarah, tetapi juga sebagai sikap dan praktik yang bertentangan dengan nilai Islam, bahkan dapat bertahan pada individu Muslim. Hal ini ditegaskan dalam sabda Nabi ﷺ yang menyebutkan bahwa sebagian praktik *jahiliyyah* masih dapat ditemukan dalam masyarakat Islam. Pemahaman ini ditegaskan dalam sabda Rasul.

خَلَّ مِنْ خَلَلِ الْجَاهِلِيَّةِ الطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ وَالْتَّيَاهُ وَنَسِيَ الْقَاتِلَةَ قَالَ سُفْيَانُ
وَيَقُولُونَ إِنَّهَا إِلَاسْتِسْقَاءٌ بِالْأَنْوَاءِ

"Kebiasaan (yang masih ada pada umat ini) dari kebiasaan *jahiliyyah* adalah mencela keturunan dan meratapi (kematian)." Ubaidullah lupa perkara yang ketiga. Sufyan berkata, Orang-orang mengatakan, bahwa yang ketiga adalah meminta hujan lewat perantara bintang-bintang.¹⁹

Karen Armstrong dalam bukunya *Sejarah Islam* menegaskan bahwa *jahiliyah* adalah barbarisme masa pra Islam yang senantiasa menjadi musuh bagi keimanan. Dalam historiografi Muslim konvensional, *jahiliyah* digunakan untuk menunjukkan periode pra Islam di Arab.²⁰ Al-Qâdhî al-Baidhâwi menegaskan bahwa *jahiliyah* didasarkan pada akal dan nafsu. Ibnu Katsir juga menggambarkan kesesatan bangsa Arab sebelum Islam, yang terlihat dalam Al-Qur'an, di mana sifat *jahiliyah* mereka mencakup semua aspek kehidupan. Dalam bidang sosial, terdapat kebiasaan meminum khamar, membunuh anak perempuan, dan menguburnya hidup-hidup, meskipun tidak semua kabilah melakukannya. Dalam bidang ekonomi, mereka menghalalkan segala cara, termasuk praktik riba. Sedangkan dalam bidang politik, mereka hidup dalam sistem kabilah dengan identitas kesukuan yang kuat dan seringkali saling bermusuhan.²¹ Sebenarnya, bangsa Arab memiliki peradaban yang

¹⁹ Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (Dar Tuq an-Najat, 2001). 5/44.

²⁰ Armstrong, Karen. *Sejarah Islam: Telaah Ringkas-Komprehensif Perkembangan Islam Sepanjang Zaman*, teri. Yuliani Liputo (Bandung: Mizan, 2014). 237-238.

²¹ Yatim, B. *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000). 11.

Pernikahan Arab Pra-Islam dalam Hadis Nabi: Dialektika Tradisi Jahiliyah
tinggi, yang tercermin dalam syair-syair mereka dalam sastra Arab. Dalam aspek ekonomi, Makkah berfungsi sebagai pusat perdagangan dan lokasi strategis yang menghubungkan jalur perdagangan antara Timur dan Barat²².

Meskipun praktik-praktik negatif sering dilekatkan pada masyarakat Arab pra-Islam, generalisasi semacam ini perlu dihindari. Dalam perspektif historis, masyarakat Arab juga mewarisi nilai-nilai moral positif yang menjadi modal kultural bagi transformasi Islam, seperti keberanian, solidaritas, dan kemurahan hati.²³ Setiap komunitas manusia, pada dasarnya, memiliki nilai moral dan budaya baik yang disepakati bersama. Seperti yang dinyatakan oleh Wahbah az-Zuhaili, potensi akal manusia memiliki kebebasan untuk menciptakan karya-karya monumental yang mendukung kebaikan, seperti keikhlasan dalam beramal, kejujuran dalam berbicara, ketegasan, optimisme, kemurahan hati, dan saling membantu²⁴.

Salah satu praktik sosial yang dominan dalam masyarakat Arab pra-Islam adalah poligami tanpa batas jumlah istri. Dalam kerangka dialektika Hegel, praktik ini dapat diposisikan sebagai tesis budaya, yakni realitas sosial yang telah mapan dan dilegitimasi oleh struktur masyarakat Jahiliyyah. Kebiasaan ini mencerminkan ketidakakuratan dalam hubungan keluarga dan sering kali mengakibatkan ketidakadilan, terutama terhadap perempuan. Namun, ketika Islam hadir, banyak aspek dari kebiasaan tersebut diperbaiki untuk menciptakan tatanan yang lebih adil. Kehadiran QS An-Nisa' ayat 3 menunjukkan respons normatif Islam terhadap praktik poligami pra-Islam. Ayat ini tidak menghapus tradisi tersebut secara total, melainkan menghadirkan antitesis normatif berupa pembatasan jumlah istri dan penegasan prinsip keadilan. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an, tepatnya dalam Surah An-Nisa' ayat 3.;

²² Yakub, M. *Sejarah Peradaban Islam Pendekatan Periodisasi*, (Medan: Perdana Publishing, 2015), hal 34

²³ Quthub, S. *Tafsir Fi Zhilal Al- Qur'an, di bawah Naungan Al-Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal 286.

²⁴ Az-Zuhaili, W. *Al-Qur'an dan Paradigma Peradaban*. (Yogyakarta: Dinamika, 1996), 140.

وَإِنْ خَفْتُمْ أَلَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَإِنْ كِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ التِّبَاعَ مَنْتَهِيَ وَثَلَاثَ
وَرُبَاعٌ فَإِنْ خَفْتُمْ أَلَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكْتُ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَا تَعُولُوا

"Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim."

Secara etimologi, kata poligami berasal dari bahasa yunani yaitu polus yang berarti banyak dan gamos yang berarti perkawinan. Bila pengertian kata ini digabungkan, maka poligami akan berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, poligami yaitu adat seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, dan poliandri adalah adat seorang perempuan bersuami lebih dari seorang.²⁵

Poligami sudah ada sejak lama sebelum Islam muncul. Banyak bangsa, termasuk Eropa (seperti Rusia, Jerman, dan Inggris) serta bangsa Timur seperti Ibrani dan Arab, juga mempraktikkan poligami. Oleh karena itu, tuduhan bahwa Islam yang pertama kali mengatur poligami tidaklah akurat, karena praktik ini juga hidup di negara-negara non-Islam seperti Afrika, India, Cina, dan Jepang. Jadi, poligami tidak eksklusif untuk negara-negara Islam.²⁶

Poligami pada masa pra-Islam telah menjadi kebiasaan dan bagian dari budaya. Dengan kedatangan Islam, muncul pencerahan yang membatasi praktik poligami tersebut. Islam sebagai agama yang mengatur tatanan sosial memiliki konsep kemanusiaan yang tinggi, yang menjadi tanggung jawab umat untuk ditegakkan dan disebarluaskan. Di negara-negara maju, ada kebutuhan besar akan tenaga kerja untuk berbagai sektor, termasuk pertahanan dan keamanan. Di negara-negara yang sedang berperang, seringkali

²⁵ Poerwadarminta, *Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia*, edisi ketiga, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), him 904

²⁶ Alhamdani, H.S.A. *Risalah Nikah : Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Pustaka Amani, 1980). 80.

banyak rakyat yang gugur, mengakibatkan banyak janda yang perlu mendapatkan perlindungan. Imam an-Nahhas berkata: "Umat Islam masih saja dari zaman Nabi hingga saat ini mengharamkan berpoligami dengan isteri lebih dari empat dengan dasar al-Qur'an dan hadis".²⁷

Turunnya QS An-Nisa ayat 3 bertujuan untuk membatasi jumlah istri bagi masyarakat Arab dan masyarakat lainnya yang sebelumnya tidak memiliki batasan. Ayat ini menetapkan maksimum empat istri, menggantikan kondisi yang tidak terhingga sebelumnya, dan bukan berarti mendorong untuk menambah istri dari satu menjadi empat.

Berdasarkan faktor sosio-historis mengenai perkawinan bangsa Arab pada masa itu, para ulama menafsirkan Surat An-Nisa ayat 3 sebagai bentuk kebolehan, bukan sebagai perintah untuk berpoligami, seperti yang dijelaskan oleh Syekh M Khudhari. "Di kalangan masyarakat Arab pada waktu itu, tidak ada batasan jumlah istri. Seorang pria Arab bisa menikahi sepuluh perempuan, sehingga Al-Quran menetapkan batasan yang moderat. Al-Quran mengizinkan poligami bagi mereka yang tidak khawatir berbuat zalim terhadap istri-istrinya, sesuai dengan firman Allah dalam Surat An-Nisa ayat 3".²⁸

Syekh M Khudhari menegaskan bahwa dalam pandangan Allah, poligami bukanlah aspek fundamental dari syariat Islam yang wajib dilaksanakan. Poligami bukanlah bagian dari prinsip syariat yang harus diterapkan menurut pandangan Allah dan Rasulullah. Poligami termasuk dalam kategori mubah, yang keputusannya bergantung pada individu yang mukallaf. Jika seseorang ingin berpoligami, ia dapat melakukannya, tetapi jika ia memilih untuk monogami, ia bisa mengabaikan poligami selama tidak melanggar batasan yang ada.²⁹

Dengan demikian, jahiliyyah dalam konteks kajian ini tidak semata dipahami sebagai periode historis, melainkan sebagai struktur nilai yang berhadapan secara dialektis dengan syariat Islam. Proses ini melahirkan transformasi normatif yang berkelanjutan, sebagaimana

²⁷ An-Nahhas, *an-Nasikh wa al-Mansukh*, hlm. 292.

²⁸ Khudhari, M. *Tarikhut Tasyri' Al-Islami*, (Beirut, Darul Fikr: 1995 M/1415 H), 42.

²⁹ Khudhari, M. 293.

tercermin dalam regulasi poligami melalui Al-Qur'an dan hadis Nabi. Semuanya dikatakan jahiliyah karena seluruh pelanggaran atau perkara yang bertentangan dengan ajaran Islam tidak mungkin bersumber dari ilmu, melainkan dari kebodohan. Baik pelanggaran itu disebabkan karena ketidaktahuan atau karena dominasi hawa nafsu yang mengalahkan dorongan keimanan.³⁰

Dialektika Dalam Kebudayaan Poligami Arab

Banyak kebiasaan kaum jahiliyyah yang berpegang teguh pada sunah-sunah para pendahulunya salah satunya adalah kebiasaan poligami dan pada tulisan ini akan menjadikannya contoh. Hadirnya syariat tidak mengubah total poligami namun dilestarikan dengan Batasan-batasan tertentu. Hal tersebut terpengaruh karena adanya dialektika antara Syariat dan budaya setelah datangnya hukum tentang poligami.

Diceritakan dalam hadis Riwayat ikrimah bahwa di zaman jahiliyyah dulu ada seorang dari bani quraisy yang mempunyai banyak isteri (10 atau lebih isteri) dan juga menanggung anak-anak yatim, namun di kemudian hari hartanya habis lalu dia mulai menyentuh harta anak yatim.³¹ maka turunlah Surah An-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا تُفْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَإِنْ كِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ الْبَسْاءِ فَمُنْتَهَىٰ وَثُلَاثَ
وَرُبَاعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكْتُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَا تَعُولُوا

Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu

³⁰ Abdul Sattar, *Respons Nabi Terhadap Tradisi Jahiliyah: Studi Reportase Hadis Nabi*, (Jurnal THEOLOGIA, Vol. 28, No. 1, 2017), 183-206

³¹ Abū Ja'far, Muḥammad bin Jarīr at-Ṭabarī, *Kitāb Tafsīr at-Ṭabarī Jāmi' al-Bayān*, (Dār at-Tarbiyah wa at-Turāt), 535.

Pernikahan Arab Pra-Islam dalam Hadis Nabi: Dialektika Tradisi Jahiliyah
miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.³²

Secara umum ayat tersebut memang turun khusus tentang berlaku adil kepada anak yatim, lalu Allah swt memberikan solusi jika tidak bisa berbuat adil ke mereka dengan anjuran boleh menikahi wanita merdeka lainnya bahkan bahkan di iming-imingi boleh menikahi sampai empat orang wanita agar tidak ada kecenderungan menguasai harta anak yatim. Namun walaupun kekhususan turunnya lebih kepada perintah memperlakukan anak yatim secara adil, ayat tersebut juga menyinggung pembahasan poligami yang lahir dari iming-imingan tersebut dengan tetap mengedepankan sikap adil bagi yang ingin melakukannya.

Namun setelah turunnya ayat tersebut secara tekstual masih ada kasus yang belum disentuh hukumnya di masa itu yaitu orang-orang yang sudah terlanjur menikahi lebih dari empat sebelum datangnya batasan maksimal istri seorang khususnya orang yang ingin masuk islam namun isterinya lebih dari empat sebagaimana ceritanya Ghailan bin Salamah ats-Tsaqofi yang terkenal hadisnya yaitu:

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أَبِي عَرْوَةَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الرُّثْرِيِّ
عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبْنِ عُمَرَ أَنَّ عَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ التَّقَفَّيِّ أَسْلَمَ وَلَهُ
عَشْرُ نِسَوَةً فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ
يَسْعِيرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ

Hannad telah menceritakan kepada kami: 'Abdah telah menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Abu 'Arubah dari Ma'mar dari Al-Zuhri dari Salim bin Abdullah dari Ibnu Umar bahwa Ghailan bin Salamah Al-Tsaqafi masuk Islam. Saat itu ia memiliki sepuluh orang istri dari masa Jahiliyah. Mereka semuanya masuk Islam juga, lalu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menyuruhnya agar memilih empat di antara mereka." (H.R. al-Tirmidzi: 1047). ³³

³² Q.S. An-Nisa':3.

³³ Al-Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi*, (Mesir: Syirkah Maktabah wa Matba'ah Musthafa al-Babi al-Halbi, 1975), 3/427.

Adapun yang shohih menurut beliau adalah hadis Syuaib bin Abu Hamzah dan lainnya dari Al-Zuhri:

عَنِ الرُّهْرِيِّ قَالَ: حُدِّثْتُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوَيْدِ التَّقْفِيِّ، أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسَوَةً " قَالَ مُحَمَّدٌ: وَإِنَّمَا حَدَّبِثُ الرُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ شَقِيقِ طَلاقِ نِسَاءٍ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: «لَتَرَاجِعَنَّ نِسَاءَكَ أَوْ لَأَرْجِعَنَّ فِرْكَ كَمَا رُحِمَ فِرْكٌ إِلَيْ رِغَالٍ» .. «وَالْعَمَلُ عَلَى حَدِيبَتِ غَيْلَانَ بْنِ سَلَمَةَ عِنْدَ أَصْحَابِنَا مِنْهُمُ الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ

Dari Al-Zuhri, dia berkata: Saya diberitahu oleh Muhammad bin Suwaid Al-Thaqafi bahwa Ghaylan bin Salamah memeluk Islam dan memiliki sepuluh istri. Muhammad berkata: Hanya saja hadits Al-Zuhri berasal dari Salim, dari ayahnya, "bahwa seorang laki-laki dari suku Thaqif menceraikan istrinya. Umar berkata kepadanya: 'Kembalilah kepada istrimu atau aku akan merajam kuburamu seperti kuburan Abi Righal dirajam'. Hadits Ghaylan bin Salamah diterima oleh para ulama kami, di antaranya Syafi'i, Ahmad, dan Ishaq.³⁴

Hadis Ghaylan bin Salamah mencerminkan fase sintesis dialektis, di mana syariat Islam tidak membatalkan seluruh praktik pernikahan pra-Islam, tetapi menyesuaikannya dengan prinsip hukum Islam. Pernikahan yang terjadi sebelum datangnya syariat tetap diakui, sementara kelebihan jumlah istri direduksi sesuai ketentuan wahyu. sesuai dengan kaedah Fiqh yang berbunyi:

الأصل في الأبعضاع التحرير

Hukum asal dalam kemaluan adalah haram.³⁵

³⁴ Abū 'Isā Muḥammad bin 'Isā bin Sawrah at-Tirmidzī, *Al-Jāmi' al-Kabīr* (*Sunan at-Tirmidzī*), Dār ar-Risālah al-Ālamiyah, cetakan: pertama:1430 H - 2009 M, 2/601

³⁵ As-Suyuthi, *al-Asybah wa an-Nadzoir*, (Beirut: Dar Kutub al-Ilmiyah, 1990), 61.

Hasilnya walaupun dalam hadis tersebut berupa perintah untuk memilih maka yang tidak dipilih hukumnya haram karena berkaitan dengan kemaluan. Hal tersebut juga senada sebagaimana Imam Abdurrahman Al Mubarafkuri menjelaskan dalam kitab tuhfaunya bahwa termasuk dari memilih 4 istri dalam hadis tersebut adalah nikahnya orang kafir itu dikatakan sah tanpa memperbaharui nikahnya. Ketika masuk islam kecuali jika dengan Wanita yang diharamkan atasnya. Maka jika seseorang sudah memilih 4 orang istri yang diinginkannya maka istri yang lain otomatis gugur walaupun tanpa adanya kata thalaq.³⁶

Dengan adanya hadis tersebut karena belum ada keterangan dari nabi atau para sahabat di masa itu tentang isteri manakah yang lebih utama untuk dipertahankan maka muncullah beberapa pendapat isteri mana yang lebih utama dan dianjurkan oleh agama, maka dalam menaggapi hal tersebut, Madzhab Syafi'i, Ahmad, Malik, dan Muhammad berpendapat bahwa seorang lelaki memiliki hak untuk memilih di antara istri-istrinya mana yang dia inginkan. Sementara itu, Abu Yusuf dan Abu Hanifah berpendapat bahwa sebaiknya dia memilih istri yang pertama kali dinikahi. Adapun Sebagian besar ulama mendasarkan pendapat mereka pada hadits ini, maka Imam Bukhori dan Imam Muslim memberikan jawaban yang serupa dengan penjelasan Al-Thahawi.

Pada dasarnya, orang kafir juga terikat pada aturan-aturan cabang seperti pernikahan. Namun, permasalahan yang dibahas oleh kedua ulama tersebut berkaitan dengan pernikahan yang terjadi setelah adanya larangan untuk memiliki lebih dari dua, tiga, atau empat istri. Sementara itu, pernikahan yang dilakukan sebelum adanya syariat ini dianggap sah, dan jika seseorang memeluk Islam, pernikahannya tetap sah dan dia bisa memilih mana yang dia kehendaki. Dengan demikian, perbedaan pendapat ini hanya terjadi pada pernikahan setelah adanya larangan, sementara pernikahan yang sudah berlangsung sebelum syariat tidak dapat diubah. Hal ini mirip dengan situasi yang tidak dapat diubah dari masa jahiliyah, seperti yang disebutkan oleh Abu Dawud.³⁷

³⁶ al-Mubārakfūrī, 'Abd ar-Rahīm. *Tuhfat al-Āhwadhi bi-Sharḥ Jāmi'* at-Tirmidhī, (Bayrūt : Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah), 4/233.

³⁷ al-Hindī, Shāh al-Kashmīrī. *al-'Urf asy-Syadzī Syarḥ Sunan at-Tirmidzī*, (Bayrūt: Dār at-Turāt al-'Arabī 2004), 3/383.

Setelah diberlakukannya ketentuan poligami, muncul problem etis mengenai konsep keadilan, khususnya dalam aspek afektif seperti cinta. Hadis Nabi dan QS An-Nisa' ayat 129 menunjukkan bahwa keadilan yang dituntut syariat bersifat **praktis dan objektif**, bukan emosional, karena kecenderungan hati berada di luar kendali manusia. Mungkin mereka bisa berbuat adil dalam masalah nafkah baik itu berbuat adil dalam hal makan, minum, pakaian, tempat tinggal dan dalam hal tidur seranjang, namun masalah membagi rasa cintanya masih di bingungkan, hal ini terjadi karena adanya ancaman bagi mereka yang condong kepada salah satu isteri mereka yaitu;

مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَا أَلِ إِحْدَاهُنَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشَغْفُهُ مَائِلٌ

Barangsiapa memiliki dua isteri, kemudian ia lebih condong kepada salah satu dari keduanya, maka ia akan datang pada hari Kiamat dalam keadaan pundaknya miring sebelah."(HR. Abu Daud dan dishohihkan oleh Albani).³⁸

Maka Allah Swt menjawab dengan ayat 4 dari surah An-nisa' yang berbunyi:

وَلَنْ تَسْتَطِعُو أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمْلِوُ كُلُّ الْمُيْنِ فَتَرْدُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ
وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَقْوِيَا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوراً رَّحِيماً

Dan kalian sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri (kalian), walaupun kalian sangat ingin berbuat demikian. Karena itu, janganlah kalian terlalu cenderung (kepada yang kalian cintai), sehingga kalian biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kalian mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

³⁸ Abū Dāwūd Sulaymān bin al-Ash'ath bin Ishāq bin Bashīr bin Shaddād bin 'Amr al-Azdī as-Sijistānī (w. 275 H), *Sunan Abī Dāwūd*, al-Maktabah al-'Asriyyah, Ṣaydā - Bayrūt, tanpa tahun, 2/242.

Bahwasanya sebagai manusia kita tidak bisa mengontrol rasa yang ada dalam hati kita yang bisa lebih condong kepada sesuatu di satu waktu namun juga bisa condong ke yang lainnya di waktu yang lainnya. sebagaimana dalam filosofi orang-orang Arab bahwa hati itu dibentuk dari kata القلب, yang berdekatan dengan kata قلبا (qalaba), berarti membalik dengan kata lain, hati berpotensi untuk berbolak-balik.³⁹

Maka Hadits ini menunjukkan bahwa suami wajib bersikap adil antara istri-istrinya dan haram baginya cenderung kepada salah satu dari mereka. Allah Ta'ala berfirman, 'Maka janganlah kamu terlalu condong sepenuhnya', yang dimaksud adalah kecenderungan dalam pembagian waktu dan nafkah, bukan dalam hal cinta karena cinta adalah sesuatu yang di luar kendali manusia.⁴⁰

Kesimpulan

Penerapan teori dialektika Hegel dalam membaca relasi antara tradisi Arab pra-Islam dan syariat Islam – khususnya melalui hadis-hadis tentang praktik pernikahan – menunjukkan bahwa hukum Islam tidak lahir sebagai produk kompromi budaya, melainkan sebagai hasil transformasi normatif yang bersifat korektif dan transformatif. Tradisi jahiliyyah dalam konteks ini berfungsi sebagai *tesis historis*, sementara syariat Islam, yang dihadirkan melalui Al-Qur'an dan hadis Nabi, berperan sebagai *antitesis* normatif yang mengoreksi, membatasi, dan mengarahkan praktik sosial menuju prinsip keadilan dan kemanusiaan. Sintesis yang lahir dari dialektika tersebut bukanlah kelanjutan tradisi lama, melainkan pembentukan sistem hukum baru yang berdiri di atas landasan wahyu.

Temuan utama penelitian ini menegaskan bahwa klaim yang menyatakan hukum Islam merupakan refleksi atau adopsi langsung dari tradisi Arab pra-Islam tidak sepenuhnya dapat dipertahankan secara ilmiah. Sebaliknya, data hadis dan analisis sosio-historis menunjukkan bahwa syariat Islam justru menjadi faktor penting yang

³⁹ M. Quraish Shihab, *Lentera Hati* (Bandung: Mizan Pustaka, 2007), sampul belakang.

⁴⁰ Muhammad Asyraf bin Amīr bin 'Alī bin Ḥaydar, Abū 'Abd ar-Rahmān, 'Awn al-Ma'būd Syarḥ Sunan Abī Dāwūd, (Bayrūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), 6/121.

membentuk ulang tradisi, bukan dibentuk olehnya. Dalam perspektif dialektika Hegel, posisi syariat Islam sebagai antitesis menunjukkan arah evolusi linear, yakni peralihan dari sistem sosial yang tidak terbatasi menuju tatanan normatif yang rasional, adil, dan berorientasi pada perlindungan martabat manusia.

Implikasi teoretis dari penelitian ini terletak pada penguatan pendekatan interdisipliner dalam studi hadis, khususnya dengan mengintegrasikan teori filsafat sejarah tanpa mengaburkan otoritas wahyu. Pendekatan dialektika Hegel terbukti dapat digunakan sebagai alat bantu analitis, bukan sebagai kerangka ideologis yang menggantikan epistemologi Islam. Sementara itu, implikasi praktisnya terlihat dalam pemahaman hukum Islam sebagai sistem yang responsif terhadap realitas sosial, namun tetap memiliki otonomi normatif yang tidak tunduk pada tekanan budaya.

Artikel ini memiliki keterbatasan, terutama pada fokus kajian yang masih terbatas pada satu tradisi sosial, yaitu poligami dalam masyarakat Arab pra-Islam, serta penggunaan data hadis pada tema tertentu. Oleh karena itu, generalisasi temuan perlu dilakukan secara hati-hati dan tidak serta-merta diterapkan pada seluruh aspek hukum Islam. Kontribusi utama penelitian ini adalah menawarkan model pembacaan baru terhadap hadis dan tradisi pra-Islam yang tidak terjebak pada dikotomi “budaya versus wahyu”, melainkan menempatkannya dalam relasi dialektis yang produktif dan historis. Dengan demikian, studi ini memperkaya khazanah metodologi kajian hadis, khususnya dalam membaca transformasi sosial yang dihasilkan oleh syariat Islam.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar pendekatan dialektika ini diterapkan pada tema-tema lain dalam hadis, seperti relasi gender, ekonomi, dan politik, serta dikombinasikan dengan pendekatan *maqāṣid al-sunnah* dan antropologi hukum Islam. Pendekatan semacam ini diharapkan dapat memperluas pemahaman tentang bagaimana wahyu berinteraksi dengan realitas sosial tanpa kehilangan karakter normatif dan transendennya.

Daftar Pustaka

- Abd. Halim. “Dialektika Hadis Nabi dengan Budaya Lokal Arab.” *DINIKA* 4, no. 1 (2019).

- Pernikahan Arab Pra-Islam dalam Hadis Nabi: Dialektika Tradisi Jahiliyah*
Abū Dāwūd, Sulaymān bin al-Ash'ath bin Isḥāq bin Bashīr al-Azdi as-Sijistānī. *Sunan Abī Dāwūd*. Ṣaydā-Bayrūt: al-Maktabah al-'Asriyyah, n.d.
- Al Azis, Muhammad Rachdian. "Dialektika Hegel (Tesis-Antitesis-Sintesis) dalam Etika dan Filsafat Berkommunikasi Era Kontemporer." *Jurnal Komunikasi* 12, no. 2 (2021).
- Alhamdani, H.S.A. *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Pustaka Amani, 1980.
- Amstrong, Karen. *Sejarah Islam: Telaah Ringkas-Komprehensif Perkembangan Islam Sepanjang Zaman*. Translated by Yuliani Liputo. Bandung: Mizan, 2014.
- Anjar Fikri Haikal. "Arab Pra-Islam: Sistem Politik, Kepercayaan, dan Kebudayaan." *Journal on Education* 6, no. 1 (2023).
- Anis Hidayatul Imtihanah. "Pengaruh Tradisi Arab Pra-Islam terhadap Perkembangan Hukum Islam: Sebuah Kajian Antroposentris." STAINU Madiun.
- Dewan Kesenian Jakarta. "Kebudayaan Arab dan Islam." Accessed September 10, 2025. <https://dkj.or.id/kebudayaan-arab-dan-islam/>.
- Fikri, Shofil. "Situasi dan Kondisi Arab pada Masa Jahiliyah." *Tarbawi: Jurnal Pendidikan dan Keagamaan* 11, no. 2 (2023).
- Halim, Abd. "Dialektika Hadis Nabi dengan Budaya Lokal Arab." *DINIKA* 4, no. 1 (2019).
- Kashmīrī, Muhammad Anwar Shāh (Al). *Al-'Urf al-Shādhī Sharḥ Sunan at-Tirmidhī*. Bayrūt: Dār at-Turāth al-'Arabī, 2004.
- Khudharī, Muḥammad. *Tārikh al-Tashrī' al-Islāmī*. Bayrūt: Dār al-Fikr, 1995.
- Pamungkas, Jati. "Bentuk Pernikahan Arab Quraisy pada Masa Jahiliyah dan Perubahannya di Masa Awal Islam." *Empirisma: Jurnal Pemikiran dan Kebudayaan Islam* 31, no. 2 (2022).
- Qutb, Sayyid. *Fī Ẓilāl al-Qur'ān*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Salamah, Nyimas Shoffah Shofiyatus. "Pelestarian Budaya Lokal untuk Menjaga Keutuhan Bangsa: Studi Hadis Riwayat Imam Ahmad No. 3418." *Gunung Djati Conference Series* 24 (2023).
- Smith, W. Robertson. *Kinship and Marriage in Early Arabia*. New edition. Edited by Stanley A. Cook. Oosterhout NB, Netherlands: Anthropological Publications, 1966.

Nur Dian Syah Fikri Alfani, dkk

- Suyūṭī (As). *Al-Asḥbāh wa al-Naẓā’ir*. Bayrūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990.
- Ṭabarī (At), Muḥammad bin Jarīr. *Jāmi’ al-Bayān ‘an Ta’wīl Āy al-Qur’ān*. Cairo: Dār at-Tarbiyah wa at-Turāṭ, n.d.
- Tirmidhī (At), Muḥammad bin ‘Isā. *Al-Jāmi’ al-Kabīr (Sunan at-Tirmidhī)*. Bayrūt: Dār ar-Risālah al-‘Ālamiyah, 2009.
- Tirmidhī (At), Muḥammad bin ‘Isā. *Sunan at-Tirmidhī*. Cairo: Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1975.
- William Diaz, Tirta Alim. “Melampaui Kontradiksi: Dialektika Hegel dan Transformasi Kesadaran Modern.” *Jurnal Kajian Agama dan Dakwah* 7, no. 2 (2024).
- Yakub, M., et al. *Sejarah Peradaban Islam: Pendekatan Periodisasi*. Medan: Perdana Publishing, 2015.
- Yatim, Badri. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Yunus, Rasid. “Transformasi Nilai-Nilai Budaya Lokal sebagai Upaya Pembangunan Karakter Bangsa.” *Jurnal Penelitian Pendidikan* 13, no. 1 (2013).
- Zuhaylī (Az), Wahbah. *Al-Qur’ān dan Paradigma Peradaban*. Yogyakarta: Dinamika, 1996.
- Zumrodi. “Respon Hadis terhadap Budaya Masyarakat Arab.” *Riwayah: Jurnal Studi Hadis* 3, no. 1 (2017).